



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
NOMOR : 001.1/HK.01.01/K.AC-14/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN DAN PENETAPAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu ;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Gayo Lues Nomor : B/278/VII/2022 Reskrim, perihal Pengiriman Daftar Petugas Sentra Gakkumdu Personel Polres Gayo Lues tanggal 31 Juli 2022;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor : B-830/L1.26/EKU/07/2022, perihal Permintaan Penetapan Personil Sentra Gakkumdu tanggal 28 Juli 2022;
7. Bahwa Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tanggal 25 Juli 2022 perihal Penentuan Personel Sentra Gakkumdu dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023.

Kedua : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Kabupaten Gayo Lues:

a. Penasehat bertugas,

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

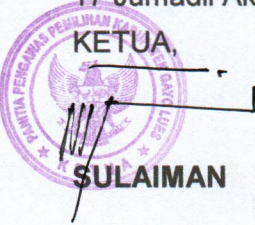
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina..... 3

- b. Pembina bertugas,
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Koordinator bertugas,
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- d. Anggota bertugas,
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- Ketiga : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686196/2023 tanggal 30 November 2022 Panwaslih Provisni Aceh;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gayo Lues
Pada tanggal : 10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H

KETUA,

SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan;
- 2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Sebagai Laporan;
- 3. Kapolres Gayo Lues;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
- 5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.....

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panwaslih
Kabupaten GayoLues
Nomor : 001.1 /HK.01.01/K.AC-14/01/2023
Tanggal : 10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sulaiman	Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Penasehat
2.	Efrianza, S.I.K	Kapolres Gayo Lues	Penasehat
3.	Ismail Fahmi, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Penasehat
4.	Hazijah Ritonga	Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Pembina
5.	Mhd. Rasid,S.H.	Waka Polres Gayo Lues	Pembina
6.	Muhammad Sairi, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Pembina
7.	Ali Nurdin	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Ketua Koordinator
8.	Zhia Ul Archam, S.I.K.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gayo Lues	Koordinator
9.	Octafian Haji Kusuma, SH	Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Junaidy Adam	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
2.	Iskandar	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo lues	Anggota
3.	Afranida	Staf PNS Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
4.	Qasim Redha Husmar	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
5.	Yulia Sasmita	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
6.	Siti Zulaika	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
7.	Mhd. Eki Sanuari	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
8.	Arni Kasra	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota

9.	Ridwan	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
10.	Intan Kumala Sari	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
11.	Sopyan Toni	KBO Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
12.	Kaswandi	KANIT IDIK I pada Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
13.	Irfan Hamidi	BANIT IDIK I pada Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
14.	Yusril Ardi S.KOM, S.H, M. CIO	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
15.	Hendra Salfina, SH	Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
16.	Handri, SH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota


 KETUA,
 SULAIMAN